



**PUTUSAN**

**Nomor 538 K/Pid/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitong dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE;**  
Tempat lahir : Tanjungpandan;  
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun/02 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Gatot Subroto Rt.018  
Rw.007 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan  
Tanjungpandan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Dakwaan Kedua :

Primair :

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Subsidaire :

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019



Atau:

Dakwaan Ketiga:

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Belitung tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.35/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993
  - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.36/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 12 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 26 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan DIOT Bin MAMAT yang ditanda tangani Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI GANI, diatas kertas meterai 1000 tahun 1986;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993.
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih;

**Dikembalikan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM;**

- (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00035 Desa Sijuk;
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00036 Desa Sijuk;

**Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung selaku Penerbit Sertifikat Pengganti;**

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 42/2017
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 43/2017
- **Dilampirkan dalam berkas perkara;**

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 171/Pid. B/2018/PN Tdn tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE ATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik N0.36/Sijuk Desa Sijuk Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk dengan Nama Pemegang Hak SYAFEI ATIM yang ditanda tangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (Ir. YUSVIR) di Tanjungpandan tanggal 14 Mei 1993;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 12 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima untuk pembayaran uang pemasukan pemberian hak milik atas tanah 26 Januari 1993, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan DIOT Bin MAMAT yang ditanda tangani Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI GANI, diatas kertas meterai 1000 tahun 1986;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN  
MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah antara SYAFE'IE ATIM dan JEFRY HAKIM yang ditanda tangani di Tanjungpandan 15 Juni 1992 dan diketahui dan dicatat Notaris MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, S.H. di Tanjungpandan 9 September 1993;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM;

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 42/2017;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 43/2017;

Dikembalikan kepada saksi ERWIN, S.H, M.H, M.Kn

- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00035 Desa Sujuk;
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00036 Desa Sujuk;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 10/PID/2019/PT.Bbl tanggal 11 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE ATIM** dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2019/PNTdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2019/ PNTdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Maret 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 Maret 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 18 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa adalah ahli waris dari Syafe'ie Atim pemilik/pemegang Sertipikat Hak Milik

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00035/SjUK seluas 2.082 m<sup>2</sup> dan Sertipkat Hak Milik Nomor 00036/SjUK seluas 5.290 m<sup>2</sup>, yang telah dijual kepada Rachman Hakim (RH) dan Jefry Hakim (JH) pada tahun 1992 oleh orang tua Terdakwa Syafe'ie Atim semasa hidupnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan surat-surat riwayat tanah, laporan kehilangan ke Polisi yang kemudian digunakan untuk keperluan pengurusan SHM Pengganti ke BPN dan berhasil, terbukti BPN kemudian menerbitkan SHM Pengganti Nomor 00035/SjUK dan 00036/SjUK atas nama Syafe'ie Atim;
- Bahwa prosedur penerbitan Sertipkat Hak Milik Pengganti tersebut secara formal sah, bersumpah dihadapan petugas tentang kehilangan, akan tetapi Sertipkat Hak Milik 00035/SjUK dan SHM 00036/SjUK ternyata tidak hilang, melainkan telah dijual oleh Pemiliknya sendiri yaitu Syafe'ie Atim sendiri pada tahun 1992 dan Sertipkat Hak Milik diserahkan pada tahun 1993, sehingga perbuatan Terdakwa yang berusaha untuk diterbitkan Sertipkat Hak Milik Pengganti ke Kantor Pertanahan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus dipidana;
- Bahwa ada alat bukti lain yaitu adanya Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi harga jual atas nama Syafe'ie Atim, dengan demikian membuktikan bahwa SHM 00035/SjUK dan SHM 00036/SjUK benar telah dijual kepada Rachman Hakim (RH) dan Jefry Hakim (JH);
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
4. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:+**

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG** dan Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Anggota telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 24 September 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 538 K/Pid/2019*